

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR       TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KONTRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Ambulan Hebat kepada masyarakat diperlukan Tenaga Kesehatan, Tim Monitoring dan Supir yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
- b. bahwa di Dinas Kesehatan khususnya Pelayanan di Ambulan Hebat perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kontrak di Ambulan Hebat Tahun 2018.
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Puskesmas adalah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
7. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak/PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan tenaga kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Atasan yang berwenang adalah Kepala Dinas Kesehatan yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi langsung seorang tenaga kontrak termasuk melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak, serta pembinaan dan pengawasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

## BAB IV PENGANGKATAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat untuk memenuhi kebutuhan di Ambulan Hebat.

### Pasal 5

Kebijakan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dilakukan dengan memperhatikan :

- a. formasi kebutuhan pegawai;
- b. analisa beban kerja; dan
- c. ketersediaan anggaran;

## Pasal 6

- (1) Mekanisme pengangkatan pada pasal 5 melalui tahapan :
  - a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
  - b. Perencanaan dan Pembentukan panitia penerimaan;
  - c. Pengumuman lowongan;
  - d. Pelamaran/Pendaftaran;
  - e. Seleksi;
  - f. Pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
  - g. Penempatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh panitia seleksi Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 7

Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. berpendidikan minimal D3 Keperawatan/Kebidanan, D3 Umum dan SMA;
- f. sehat jasmani dan rohani;

## Bagian Ketiga Masa Penugasan dan Penempatan

### Pasal 8

Masa penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak adalah 6 (enam) bulan yaitu Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 9

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ditempatkan di Dinas Kesehatan dan 10 Kecamatan Kabupaten Lampung Barat yaitu:

- a. Kecamatan Kebun Tebu;
- b. Kecamatan Way Tenong;
- c. Kecamatan Srimulyo;
- d. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
- e. Kecamatan Pagar Dewa;
- f. Kecamatan Belalau;
- g. Kecamatan Batu Ketulis;
- h. Kecamatan Balik Bukit;
- i. Kecamatan Sukau;
- j. Kecamatan Lumbok Seminung;

## Pasal 10

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak terdiri dari 4 (empat) orang Tim Monitoring yang ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 3 (tiga) orang Tenaga Kesehatan dan 2 (dua) orang Supir Ambulan ditempatkan pada masing-masing Kecamatan.

## BAB V PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

### Pasal 11

- (1) Sebelum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian yang isinya paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. besaran upah;
  - e. jangka waktu perjanjian kerja;
  - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - g. pemutusan perjanjian kerja; dan
  - h. tanda tangan para pihak.
- (3) Bentuk perjanjian kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat:
  - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan;
  - b. bersedia ditempatkan pada kecamatan diseluruh wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
  - c. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 13

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak berhak:

- a. memperoleh gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat setiap bulannya;
- b. diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten;
- c. melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja yang ditetapkan secara tertulis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
- d. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

### Pasal 14

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
- c. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- d. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. mentaati hari kerja dan jam kerja yang berlaku di tempat kerja;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- h. melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan yang berwenang pada satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang sekurang-sekurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Pegawai dengan Perjanjian Kontrak dalam melaksanakan tugas;
- c. memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan (JKN).

#### Pasal 16

(1) jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal (15) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. jam kerja Tenaga Kesehatan dibagi atas 3 Shiff yaitu:
  - Shiff I (Pertama) jam (08.00 WIB s.d 14.00 WIB)
  - Shiff II (Kedua) jam (14.00 WIB s.d 20.00 WIB)
  - Shiff III (Ketiga) jam (20.00 WIB s.d 08.00 WIB)
- b. jam kerja Tim Monitoring dibagi atas 2 Shiff yaitu:
  - Shiff I (Pertama) jam (08.00 WIB s.d 20.00 WIB)
  - Shiff II (Kedua) jam (20.00 WIB s.d 08.00 WIB)
- c. jam kerja Supir dibagi atas 2 Shiff yaitu:
  - Shiff I (Pertama) jam (08.00 WIB s.d 20.00 WIB)
  - Shiff II (Kedua) jam (20.00 WIB s.d 08.00 WIB)

(2) Peraturan yang dikenakan bagi ASN diberlakukan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

### BAB VII PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. berhenti; dan
  - b. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian dengan cara diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :
  - a. diberhentikan dengan hormat; dan
  - b. diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 18

- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan alasan:
  - a. berakhir masa waktu perjanjian;
  - b. meninggal dunia;
  - c. kepentingan Pemerintah Daerah; dan
  - d. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan alasan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dengan baik;
  - b. tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan dan unsur-unsur penilaian tidak terpenuhi; dan
  - c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 19

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dapat berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a karena :
  - a. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik didalam maupun diluar daerah; dan
  - b. sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara maksimal.
  
- (2) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Kontrak berhenti dan bukan atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan Perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
  - b. meningkatkan pelayanan mutu kesehatan yang diberikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak kepada masyarakat.
  
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan pemahaman target kinerja yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat; dan
  - c. pemberian penghargaan.
  
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Supervisi;
  - b. Penilaian;
  - c. Monitoring; dan
  - d. Evaluasi.

Pasal 23

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ditempuh melalui penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagai berikut:
  - a. prestasi;
  - b. tanggung jawab;
  - c. disiplin;
  - d. kejujuran;
  - e. kerjasama; dan
  - f. ketaatan.
  
- (2) Ketentuan mengenai Bentuk Daftar Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Tahun 2018.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan diLiwa  
pada tanggal 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR: